



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.5.1-622 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Pembina Posyandu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
 - b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Posyandu.
2. Wakil Penasihat:
 - a. Membantu tugas Penasihat dalam rangka pemberian saran, saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
 - b. Melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas Penasihat.
3. Penanggungjawab
Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu.
4. Ketua Umum Pembina Posyandu:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;

- b. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
5. Sekretaris Umum:
Membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu;
6. Wakil Sekretaris Umum:
Membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
7. Bendahara
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua Umum.
8. Ketua Bidang
Membantu penanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Umum.
9. Koordinator Bidang, mengoordinasikan dan melaksanakan:
 - a. bidang tugas dan melaporkan secara periodik kepada ketua bidang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab pada bidangnya masing-masing
 - b. penyusunan dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. evaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui Ketua Bidang.
10. Anggota Bidang:
membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.
11. Ketua Sekretariat;
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Kesekretariatan serta membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum;
 - b. bertanggung jawab menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas Kesekretariatan; dan

c. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab Kesekretariatan kepada Pembina melalui Ketua.

12. Koordinator Sekretariat;

membantu tugas Ketua Sekretariat dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan.

13. Anggota Sekretariat.

membantu pelaksanaan tugas Koordinator Sekretariat dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan.

KETIGA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam Pembentukan Tim Pembina Posyandu pada Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2024

a.n. MENTERI DALAM NEGERI,
SEKRETARIS JENDERAL,



SUHAJAR DIANTORO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
4. Ketua Umum Pembina Pos Pelayan Terpadu; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POSYANDU

NO	NAMA	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA POSYANDU
1	Muhammad Tito Karnavian	Menteri Dalam Negeri	Penasihat
2	Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si	Sekretaris Jenderal	Wakil Penasihat
3	Dr. Drs. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P., M.Si	Dirjen Bina Pemdes	Penanggung Jawab
4	Ny. Tri Tito Karnavian	Ketua Umum TP PKK	Ketua Umum Pembina Posyandu
5	Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si	Staf Ahli TP PKK	Sekretaris Umum
6	Irjen Pol (Purn) Sri Handayani	Staff Ahli Bidang Pendidikan dan Pembinaan Karakter TP PKK	Sekretaris I
7	Aniek Anani Kurniadi, BA	Wakil Ketua Pokja I TP PKK	Sekretaris II
8	Risca Ispratiwi, S.STP	Penyusun Bahan Kebijakan, Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Bendahara
9	Komalasari, M.Pd	Direktur PAUD, Kemendikbud Ristek	Ketua Bidang Pendidikan
10	Dr. El Vieda Sariwati, M.Epid	Direktur Promosi Kesehatan Masyarakat	Ketua Bidang Kesehatan
11	Ir. Tanozisochoi Lase	Direktur Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Bidang Perkerjaan Umum
12	Ir. Johannes Wahyu Kusumosusanto, MUM	Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman,	Ketua Bidang Perumahan Rakyat

NO	NAMA	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA POSYANDU
		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
13	Brigadir Jenderal Polisi M. Rudy Syarifudin, S.I.K., S.H.	Direktur Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat, Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia	Ketua Bidang Trantibum Linmas
14	Drs. Arif Nahari, M.Si	Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Sosial	Ketua Bidang Sosial
15	Suharyanto, SP., MT	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Sub Direktorat Pendidikan, Direktorat SUPD IV Ditjen Bina Bangda, Kemendagri	Koordinator Bidang Pendidikan
16	Hidayat Rachmat, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
17	Nyak Yasir Muamar, S.STP	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
18	Arifin Effendy Hutagalung, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Substansi Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Koordinator Bidang Kesehatan
19	Dra. Lisbetty H. Tambunan, M.Si	Kasubdit Fasilitas LKAD pada Direktorat Fasilitas	Anggota

NO	NAMA	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA POSYANDU
		LKAD, PKK, dan Posyandu	
20	Priha Lechsa Effendy, S.I.P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama, Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
21	KMS Yose Rizal, S.IP.,M.Si	Kepala Bagian Perencanaan	Koordinator Bidang Perkerjaan Umum
22	Zaenal Abidin, S.IP. M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
23	Alan Novandi, SH	Analisis Kebijakan Ahli Pertama, Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
24	Nitta Rosalin, SE, MA	Kasubdit Perumahan dan Permukiman, Dit SUPD II Ditjen Bina Bangda, Kemendagri	Koordinator Bidang Perumahan Rakyat
25	Wirahman Dwi Bahri, SE., MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
26	Ardianto, S.I.P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
27	Fadly Elwa Purwansyah, S.STP., M.E.	Kasubdit Perlindungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahaan, Kementerian Dalam Negeri	Koordinator Trantibum Linmas
28	Ade Kusuma Wijaya, S.I.A	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota

NO	NAMA	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA POSYANDU
29	Wahyu Suharto, SE., M.P.A	Kasubdit Sosial dan Budaya, Dit SUPD III Ditjen Bina Bangda, Kemendagri	Koordinator Bidang Sosial
30	Deri Setian Pramana, S.STP	Pengelola Data pada Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
31	Sulung Satriyo I. P., S.IP	Analisis Kebijakan Ahli Pertama, Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
32	Meydy D.S. Malonda, S.STP	Plt. Direktur Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Ketua Sekretariat
33	Raden Kunrat, ST, MT	Kasubdit Fasilitas Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Koordinator Sekretariat
34	Andrie Simbolon, SE., M.Si	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
35	Suhono, S.T	Tenaga Administrasi, Subdit Fasilitas Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
36	Indra Suryo Wicaksono, ST	Tenaga Administrasi, Subdit Fasilitas Lembaga Masyarakat dan Adat Desa, Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
37	Ferry Tauhid, A.Md	Tenaga Administrasi, Subdit Fasilitas Lembaga Posyandu,	Anggota

NO	NAMA	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA POSYANDU
		Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	
38	Indra Oktavianto Putra, S.Kom	Tenaga Administrasi, Subdit Fasilitasi Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
39	Dwi Redyan W. K., SH	Tenaga Administrasi, Subdit Fasilitasi Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota

a.n. MENTERI DALAM NEGERI,
SEKRETARIS JENDERAL,



SULHAR DIANTORO